

**PENERAPAN PIDANA DALAM PUTUSAN HAKIM
YANG BERBEDA DENGAN PASAL DAKWAAN PENUNTUT UMUM
DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN HAKIM)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana Hukum

Program Strata 1 Ilmu Hukum Pada Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

JEFRI SAGATA

02011181621030

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2020

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : JEFRI SAGATA
NIM : 02011181621030
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**“PENERAPAN PIDANA DALAM PUTUSAN HAKIM YANG BERBEDA
DENGAN PASAL DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK
PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN HAKIM)”**

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 11 April 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Pembimbing Utama

Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001



Indralaya, Februari 2020
Pembimbing Pembantu

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Dekan

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Jefri Sagata
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621030
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 08 Mei 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Indralaya, Februari 2020

Jefri Sagata

NIM. 02011181621030

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Ikhlas adalah ketegaran mencicipi rasa pahit sebagai obat penegar, tentu puncaknya menukar bahkan mengorbankan kebahagiaan. Jatuh bangun dalam mengejar cita impian dilakukan dengan ikhtiar kerja keras tanpa keluh dan diiringi dengan doa kepada zat pemilik semesta”

-Jefsgt

“Semuanya dilakukan semata-mata untuk mendapat ridho Allah SWT, membahagiakan Ibu, Bapak, Keluarga, dan orang-orang yang kusayangi”

Kupersembahkan kepada :

- 1. Allah *Subhannahu Wa Ta'ala***
- 2. Mamak dan Bapakku Tercinta**
- 3. Adik-adikku Tersayang**
- 4. Keluarga Besarku Tercinta**
- 5. Semua Dosen dan Guru-guru ku**
- 6. Sahabat Seperjuangan ku**
- 7. Organisasi ku**
- 8. Almamater ku**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, nikmat dan ridhanya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**Penerapan Pidana Dalam Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Di Luar Pasal Dakwaan Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Hakim)**”. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian skripsi dguna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini juga, penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr.H.Ruben Achmad,S.H.,M.H. Selaku Pembimbing Utama dan Rd.Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing, memberikan nasihat, masukan, saran, dan sumbangsih pikiran terhadap tulisan skripsi ini sehingga penulis dalam proses penulisan skripsi ini dapat menyelesaikannya dengan baik.

Demikian penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan, namun penulis terbuka terhadap kritik, saran dan masukan yang membangun dalam tulisan ini.

Indralaya, Februari 2020

Penulis

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah *Subhannahu Wa Ta'ala* atas berkah, rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **Penerapan Pidana Dalam Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Di Luar Pasal Dakwaan Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Hakim)**”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana di Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar karena bantuan serta bimbingan dari bsemua pihak. Maka, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Allah Subhanna Wa Ta’ala, syukur alhamdulillah atas segala limpahan rahmat, berkah, nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini di jenjang pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Baginda besar Nabi Muhammmad *Sallallahu Alaihi Wassalam*, yang telah menjadi panutan dan pedoman hidup bagi penulis dalam kehidupan sehari-hari serta telah memberikan penerangan melalui ilmu pengetahuan.
3. Kedua orang tua tercinta yang paling kusayang, Ayahanda Amri Rahman dan Ibunda Ratna Dewi. Ridho Allah SWT adalah ridho kalian dalam kehidupan penulis, terimakasih tak terhingga atas segala cinta dan kasih sayang yang selama ini diberikan dengan tulus, ikhlas, serta doa-doa dan kerja keras yang

ibunda dan ayahanda berikan kepada penulis selama ini dalam kehidupan hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

4. Saudara kandungku Iqbal Alhamdi, Fahrul Rozi, Muhammad Aldo Malpino, Muhammad Zaki Naupal yang merupakan adik-adik kandungku tersayang.
5. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE. Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H.,MCL., Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum. Masing-masing selaku Wakil Dekan I,II dan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H. Selaku dosen Pembimbing Utama dalam membantu dan membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. Selaku kepala Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga selaku Pembimbing Pembantu dalam membimbing dan membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
10. Bapak Dr. H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing Akademik Penulis di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

11. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pembelajaran, dan pendidikan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Bapak Faizal, S.H., Selaku Kasubag Kemahasiswaan, Bapak Prayitno, S.H., Selaku Kasubag Umum dan Perlengkapan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis dalam hal berorganisasi selama dikampus.
13. Seluruh Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu baik dalam hal pelayanan akademik, organisasi, dan lain-lain.
14. Terimakasih Keluarga Besar BO THEMIS Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang merupakan organisasi pertama penulis. Banyak ilmu dan pengalaman serta teman yang didapatkan didalam organisasi ini dan teruntuk kepengurusan periode 2018/2019.
15. Terimakasih Keluarga Besar Hijau Hitam HMI Komisariat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terimakasih kepada Kakanda/Ayunda/Adinda dan Rekanda yang telah memberikan banyak pengetahuan, pengalaman dan bekal selama menjalani proses berorganisasi dan merasakan canda, tawa, suka dan duka didalamnya karena kita berteman lebih dari pada saudara.YAKUSA.
16. Terimakasih kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terkhususnya pada periode 2019/2020. Terimakasih pada adik-adik abang didalam organisasi ini yang telah militan dan membantu

jalannya organisasi ini, Amai, Wendri, Hafis, Nanda, Onyak, Bundo, Liak, Merry, Putri, Tutu, Maria, Andin, Nad, Delia, Nia.

17. Terimakasih kepada Teman-teman terbaikku, Relin Marvita, Windi, Teng, Eci, Budi, Putak, Rangga, Titok, Latif, Dio, Arif, Nando, Panca.

18. Kekasihku Mifthahul Jannah yang telah mensupport, membantu, dan menemani dalam perjuangan dari awal perkuliahan hingga saat ini sebagai tempat bercerita, berdiskusi, bertukar pikiran dan banyak hal lagi.

19. Teman-teman satu angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terimakasih atas kebersamaan hampir 4 tahun ini dalam menimba ilmu dikampus merah.

20. Teman-teman PLKH Kelas G1 yang penuh dengan canda, tawa, tegur sapa, duka dan suka cita dalam bersama-sama menempuh pendidikan selama di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

21. Tim Klinik Etik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan terimakasih kepada pembimbing Tim ini sekaligus dosen/guru yang penuh dengan masukan dan ilmu untuk penulis, Bapak Agus Ngadino, S.H.,M.H.

Penulis berharap semoga semua bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis akan memperoleh pahala dari Allah SWT. Aamiin. Akhir kata saya ucapkan terimakasih.

Indralaya, Februari 2020

Penulis

Jefri S

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis	10
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
F. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Pembuktian	11
2. Teori Pertimbangan Penjatuhan Putusan Hakim.....	13
G. Metode Penelitian.....	15
1. Tipe Penelitian	15

2. Metode Pendekatan	16
3. Sumber Bahan	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan	19
5. Teknik Analisis Bahan	19
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN HAKIM	20
1. Pengertian Putusan Hakim	20
2. Putusan Hakim Diluar Dakwaan.....	21
3. Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia.....	22
4. Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Surat Dakwaan.....	28
1. Pengertian Surat Dakwaan	28
2. Elemen dan Syarat Surat dakwaan.....	29
3. Bentuk - Bentuk Dakwaan	33
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika.....	38
1. Ruang Lingkup Tindak Pidana Narkotika.....	38
2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Narkotika	44
3. Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana	48
BAB III PEMBAHASAN	51
A. Dasar Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Diluar Pasal Dakwaan Penuntut	

Umum.....	
51	
1. Dasar Keberadaan Putusan Diluar Pasal Dakwaan Penuntut Umum	52
2. Kebebasan Hakim Dan Dasar Penjatuhan Putusan Oleh Hakim	54
3. Yurisprudensi Sebagai Dasar Hakim Memutus Pasal Diluar Dakwaan Penuntut Umum	
63	
B. Penerapan Pidana Oleh Hakim yang Memutus Perkara Narkotika Diluar Pasal Dakwaan	Penuntut
Umum.....	
67	
1) Putusan Nomor 1625 K/Pid.Sus/2012	67
a. Kasus Posisi	67
b. Dakwaan Penuntut Umum	68
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	69
d. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya	70
e. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya.....	71
f. Alasan Permohonan Kasasi.....	72
g. Pertimbangan Mahkamah Agung.....	72
h. Putusan Mahkamah Agung	74

i. Analisis Penerapan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1625 K/Pid.Sus/2012	
	74
2) Putusan No. 247/Pid.Sus/2014/PN Kgn.....	78
a. Kasus Posisi	78
b. Dakwaan Penuntut Umum	80
c. Tuntutan Penuntut Umum.....	80
d. Pertimbangan Hakim	81
e. Putusan Hakim	91
f. Analisis Penerapan Pidana Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor : 247/Pid.Sus/2014/PN Kgn.....	
	92
BAB IV PENUTUP.....	96

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Penerapan Pidana Dalam Putusan Hakim Yang Berbeda Dengan Pasal Dakwaan Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Hakim)”. Pasal 182 ayat (4) KUHAP menentukan musyawarah Hakim dalam menjatuhkan putusan, berdasarkan surat dakwaan dan segala yang terbukti dipersidanga, namun dalam pelaksanaan salah satunya penjatuhan putusan terhadap beberapa perkara tindak pidana narkotika Hakim menerapkan pasal diluar dakwaan Penuntut Umum. Selain itu pula berdasarkan pasal 183 KUHAP, Hakim dalam meniatuhkan putusan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Penerapan Pidana Dalam Putusan Hakim Yang Berbeda Dengan Pasal Dakwaan Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Hakim)**”. Pasal 182 ayat (4) KUHAP menentukan musyawarah Hakim dalam menjatuhkan putusan, berdasarkan surat dakwaan dan segala yang terbukti dipersidanga, namun dalam pelaksanaan salah satunya penjatuhan putusan terhadap beberapa perkara tindak pidana narkotika Hakim menerapkan pasal diluar dakwaan Penuntut Umum. Selain itu pula berdasarkan pasal 183 KUHAP, Hakim dalam menjatuhkan putusan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: Apakah yang menjadi dasar Hakim dapat menjatuhkan putusan diluar pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Bagaimana penerapan pidana yang dilakukan oleh Hakim yang memutus perkara narkotika diluar pasal dakwaan Penuntut Umum. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil dari pembahasan menunjukkan :1)Dasar Hakim menjatuhkan putusan diluar dakwaan Penuntut Umum dalam tindak pidana narkotika didasarkan pada yurisprudensi, alat bukti dan keyakinan Hakim. 2) Penerapan pidana oleh Hakim yang menjatuhkan putusan diluar dakwaan Penuntut Umum dapat dilihat dari pertimbangan dalam putusannya. Maka demi terciptanya keadilan, kepastian dan kebermanfaatn dalam setiap putusannya, meskipun tidak menerapkan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum Hakim memutus berdasarkan alat bukti, keyakinan, dan yurisprudensi sebagai sumber hukum formil.

Kata Kunci : Hakim, Dakwaan, Tindak Pidana Narkotika

Pembimbing Utama

Indralaya, Februari 2020

Pembimbing Pembantu

Dr. Ruben Achmad, S.H.,M.H.
NIP. 195509021981091001

Rd. Muhammad Ikhsan,S.H.,M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang serius dan perlu mendapat perhatian khusus aparat penegak hukum, pemerintah, maupun masyarakat. Pada umumnya, tindak pidana narkotika tidak dilakukan oleh perorangan saja melainkan juga dilakukan oleh sindikat rahasia yang terorganisasi dan sudah berpengalaman menjalankan pekerjaan tersebut. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang bersifat transnasional yang memanfaatkan kecanggihan teknologi dan kemudahan transportasi dalam melancarkan pekerjaannya sehingga dapat dilakukan dimanapun dan kapan pun.¹ Selain itu narkotika merupakan kejahatan yang menggunakan modus operandi berdimensi lokal, nasional, dan internasional karena dapat melintasi batas-batas negara (*borderless countries*) yang dapat merusak generasi suatu bangsa, terutama kalangan generasi muda.²

Ketentuan tentang tindak pidana narkotika sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana pembentukan undang-undang ini merupakan konsistensi sikap proaktif Indonesia dalam memerangi

¹ Wijayanti Puspita Dewi, 2019, Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Dibawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol 2, Nomor 2, , hlm 55.

² Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, *Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkotika (Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan)*, Jakarta, 2012, hlm 1.

segala bentuk tindak pidana narkotika.³ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam Undang-Undang ini.⁴

Selain itu pula salah satu tujuan pembentukan undang-undang tersebut adalah mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika. Ketentuan pidana narkotika (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tercantum dalam lebih dari 30 pasal yaitu pasal 111 sampai pasal 142.⁵ Sedangkan secara keseluruhan di dalam undang-undang ini terdiri dari 155 pasal.

Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sudah merambah keseluruh wilayah tanah air yang menyasar ke berbagai lapisan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Dari sisi usia, narkotika juga tidak pernah memilih korbannya, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan sampai dengan

³ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm 89.

⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁵ *Ibid.*, hlm 90.

lanjut usia. Jika dilihat dari peringkat peredaran narkoba di dunia, Indonesia menempati peringkat ketiga sebagai pasar narkoba terbesar di dunia.⁶

Berdasarkan pendataan dari aplikasi Sistem Informasi Narkoba (SIN), jumlah kasus narkoba yang berhasil diungkap selama 5 tahun terakhir dari tahun 2012-2016 per tahun sebesar 76,53 persen. Dan jumlah kasus berdasarkan jenis narkoba selama 5 tahun tersebut paling banyak sabu 1867 kasus diikuti ganja sebanyak 128 kasus dan ekstasi 98 kasus. Kenaikan paling tinggi pada 2013 ke tahun 2014 yaitu 161,22 persen. Tahun 2016 jumlah kasus narkoba yang berhasil diungkap adalah 868 kasus.⁷ Sedangkan jumlah tersangka narkoba yang berhasil diungkap selama 5 tahun terakhir dari tahun 2012-2016 per tahun sebesar 71,62 persen dan yang paling banyak sabu 3059 kasus, ekstasi 194, serta ganja 171 kasus. Tahun 2016 jumlah tersangka yang berhasil diungkap ialah 1330 kasus.⁸

Pengadilan negeri di seluruh wilayah Indonesia berwenang mengadili perkara narkoba sebagai perkara pidana khusus. Berdasarkan laporan tahunan Mahkamah Agung selama periode 2010-2014, jumlah kasus narkoba yang diterima Mahkamah Agung mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2010, jumlah perkara pidana khusus narkoba (untuk tingkat kasasi dan peninjauan kembali) yang terdaftar di Mahkamah Agung sebanyak 512 perkara atau 16,67 persen dari total 3072 perkara. Perkara narkoba yang Mahkamah Agung terima

⁶Yasonna H.Laoly., *Jerat Mematikan Prespektif Kejahatan Ekonomi dalam Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta, PT Pustaka Alvabet, 2019, hlm 147.

⁷ *Ibid.*, hlm 148.

⁸ *Ibid.*, hlm 150-151.

dan adili (untuk tingkat kasasi dan peninjauan kembali) mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2014 yaitu sebanyak 792 perkara atau 29,11 persen dari total 2721 perkara. Artinya jumlah perkara narkoba tersebut mengalami kenaikan sekitar 55 persen.⁹

Tidak dapat dipungkiri bahwa “misi suci” (*mission sacree*) lembaga peradilan di Indonesia bukan untuk menegakkan hukum itu sendiri, seperti yang dikemukakan oleh **Oliver Wendell Holmes**, “*The supreme court is not court is justice, it is court of law*”, melainkan untuk menegakkan hukum demi keadilan, baik bagi individu maupun bagi masyarakat, bangsa, dan negara; bahkan keadilan yang dimaksud adalah keadilan demi Tuhan Yang Maha Esa sehingga terciptanya suasana kehidupan bermasyarakat yang aman, tenang, tentram, tertib, dan damai. Hal ini tercermin dari setiap keputusan Hakim di Indonesia, yang diawali dengan ungkapan yang religius, yakni : “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Untuk menjalankan “misi suci” (*mission sacree*) tersebut, maka Hakim diberikan kekuasaan yang bebas dan mandiri agar putusan-putusannya tidak mudah diintervensi oleh kekuatan *extra judicial*, seperti penguasa dan kekuatan lainnya dalam masyarakat (seperti kekuatan politik dan ekonomi).¹⁰

⁹ DI Ujung Palu Hakim Dokumentasi Vonis Rehabilitasi Di Jabodetabek Tahun 2014, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Jakarta 2016, hlm 5.

¹⁰ Satjipto Rahardjo., *Hati Nurani Hakim Dan Putusannya Suatu Pendekatan Dari Prespektif ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*, Bandung : PT Citra hlm Aditya Bakti, 2007, hlm1.

Karena itu ditangan para Hakim terdapat tugas mulia menegakkan keadilan, terlebih lagi karena ditangan para Hakim terdapat palu yang akan memutus suatu perkara, sehingga menyebabkan banyak putusan penting dalam hidup manusia di tangan Hakim.¹¹

Proses peradilan pidana dilakukan dari tahap penyelidikan sampai dengan pembacaan putusan oleh Hakim sesuai dengan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Saat memasuki tahap pemeriksaan dipersidangan salah satu tahapannya ialah pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan. Surat dakwaan ini didasarkan pada pemeriksaan pendahuluan, pada saat penyelidikan yang bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan (pasal 1 angka 5 KUHAP) dan penyidikan yang bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (pasal 1 angka 2 KUHAP).¹²

Tindakan menyerahkan suatu perkara pidana ke sidang pengadilan adalah suatu hal yang penting dalam Hukum Acara Pidana, karena dalam peristiwa ini terjadi beralihnya pimpinan dan pejabat yang berwenang mengadakan pemeriksaan pendahuluan/penuntutan kepada pejabat yang berwenang untuk menentukan

¹¹ Munir Fuady., *Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris,advokat, Kurator, dan Pengurus Profesi Mulia*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti,2005, hlm 99.

¹² Hendrika Beatrix Aprilia Ngape, 2018, Akibat Hukum Putusan Hakim Yang menjatuhkan Putusan di Luar Surat Dakwaan Penuntut Umum, *Justitiajurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya*, Volume 2 No.1, hlm 129.

terakhir mengenai nasib dari perkara pidana itu, artinya memberikan hukuman kepada tersangka maupun menyatakan terdakwa tidak bersalah.

Berdasarkan pasal 14 e KUHAP menentukan bahwa yang berwenang atau yang mempunyai hak untuk menyerahkan suatu perkara pidana ke pengadilan adalah Jaksa (Penuntut Umum). Penuntut Umum yang telah menerima hasil penyidikan atau menerima kembali hasil penyidikan tambahan, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.¹³

Apabila berkas perkara tersebut dianggap telah memenuhi segala persyaratan, maka Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Dalam rangka menyerahkan perkara seseorang terdakwa, maka penuntut umum harus melengkapinya dengan membuat surat dakwaan, karena tanpa adanya surat dakwaan, maka terdakwa tidak dapat diadili.¹⁴

Menurut Mr.I.A. Negerburgh, dengan bertitik tolak kepada ruang lingkup surat dakwaan, menyatakan bahwa surat dakwaan merupakan surat yang sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, karena ialah yang merupakan dasarnya, dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan Hakim.¹⁵ Memang, pemeriksaan itu

¹³ Moch. Faisal Salam., *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung : CV.Mandar Maju, 2001, hlm 197.

¹⁴ *Ibid.*, hlm198.

¹⁵Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya*, Bandung : P.T. Alumni Bandung, 2012, hlm 91.

tidak batal jika batas-batas itu dilampaui, tetapi putusan Hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas-batas itu. Oleh sebab itu, terdakwa tidak dapat dihukum karena suatu tindak pidana yang tidak disebut dalam surat tuduhan, juga tidak tentang tindak pidana yang walaupun disebut didalamnya, tetapi tindak pidana tersebut hanya dapat dihukum dalam suatu keadaan tertentu yang ternyata memang ada, tetapi tidak dituduhkan.¹⁶

Hakim di depan persidangan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa berdasarkan surat dakwaan dari Jaksa/Penuntut Umum. Pada hakikatnya, Hakim tidak boleh mengubah surat dakwaan sebagaimana ditentukan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 589 K/Pid/1984 tanggal 17 Oktober 1984 dan Hakim juga dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tidak diperkenankan menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana ditentukan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 321K/Pid/1983 tanggal 26 Mei 1984.¹⁷ Dan juga dipertegas dalam pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa musyawarah Hakim dalam menjatuhkan putusan harus didasarkan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di dalam persidangan.¹⁸

Namun di dalam penerapannya, Hakim yang mengadili perkara pidana dalam beberapa putusannya menjatuhkan pidana dengan menggunakan pasal lain yang

¹⁶ *Ibid.*, hlm 92.

¹⁷ *Ibid.*, hlm 94

¹⁸ Republik Indonesia., UU Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 182 ayat (4), Tahun 1981

tidak didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya seperti dalam perkara Tindak Pidana Narkotika dalam Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2014/PN.Kgn, dimana pada putusan tersebut Penuntut Umum mendakwakan terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika namun Hakim dalam putusan akhirnya menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti dan Hakim menerapkan pasal lain yaitu pasal 127 ayat (1). Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1625 K/Pid.Sus/2012.¹⁹

Untuk itu dalam melakukan pemberantasan dan penanganan mengenai masalah Narkotika tersebut seluruh elemen harus berpartisipasi termasuk aparat penegak hukum, begitupala proses penanganan perkara tindak pidana Narkotika di pengadilan, terutama dalam membuat surat dakwaan oleh Penuntut Umum haruslah teliti dan cermat dalam mengenakan dan menerapkan pasal dalam surat dakwaan.

Untuk itulah dalam penulisan skripsi ini, perlu dibahas dan dianalisis lagi mengenai penerapan pidana yang dilakukan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan yang putusannya tersebut diluar dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tindak pidana narkotika, karena disamping bertentangan dengan pasal 182 ayat (4) KUHAP, disisi lain penerapan pasal oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya mengenai perkara-perkara narkotika terkadang

¹⁹ Direktorat.putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan dakwaan tunggal sehingga apabila dakwaan itu unsur-unsurnya tidak terbukti maka terdakwa dapat diputus bebas dan begitupula salah atau kurang cermat dalam mengenakan pasal di dalam surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum sehingga membuat hakim menerapkan dan mengenakan pasal lain diluar yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Oleh karena itu Penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut diatas menjadi sebuah penulisan dengan judul: **“PENERAPAN PIDANA DALAM PUTUSAN HAKIM YANG BERBEDA DENGAN PASAL DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN HAKIM)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dala penulisan ini terdapat rumusan permasalahan sebagai beriku :

1. Apa yang menjadi dasar Hakim dapat menjatuhkan putusan di luar pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ?
2. Bagaimana penerapan pidana yang dilakukan oleh Hakim yang memutus perkara narkotika di luar pasal dakwaan Penuntut Umum ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui senyatanya bagaiman Hakim dapat menjatuhkan pidana diluar dari pasal yang didakwaan Penuntut Umum dalam perkara Narkotika.

2. Menganalisis bagaimana penerapan sanksi pidana oleh Hakim yang memutus perkara narkoba diluar pasal dakwaan Penuntut Umum melalui beberapa putusan Hakim.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian hukum ini diharapkan akan berguna dan memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan yang terkait dengan penelitian hukum ini, adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis:

- a. Diharapkan agar dapat memberikan manfaat bagi perkembangan dan pembaharuan ilmu hukum pidana yang terkait dengan penelitian.
- b. Diharapkan dapat menjadi rujukan atau sumber referensi terhadap penelitian yang akan dilakukan dimasa yang akan datang yang masih berkaitan dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis:

- a. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dengan berdasarkan sumber dari bahan yang akurat.
- b. Menambah pengetahuan dan memberikan manfaat dalam membentuk konsep pola berpikir yang teratur, sistematis, dan berkembang,serta sekaligus sebagai implementasi ilmu pengetahuan penulis.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam pembahasan skripsi ini dibatasi yaitu hanya terbatas pada Dasar Hakim dapat menjatuhkan putusan diluar pasal dakwaan Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Narkotika dan Penerapan Pidana Dalam Putusan Hakim Yang Berbeda Dengan Pasal Dakwaan Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Narkotika Studi Putusan Hakim.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pembuktian

Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi Hakim di dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di sidang pengadilan. Adapun teori-teori tersebut sebagai berikut :

a. *Conviction Intime*

Diartikan sebagai pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim belaka yang memberikan²⁰ kebebasan untuk Hakim dalam menjatuhkan putusan. Selain itu tidak ada alat bukti yang dikenal selain keyakinan seorang Hakim. Dengan mendasarkan kepada keyakinan Hakim belaka, putusan hanya bisa diberikan oleh Hakim apabila ia bersungguh-sungguh meyakini berdasarkan hati nuraninya bahwa terdakwa adalah pelaku kejahatan yang didakwakan.

Konsekuensi dari sistem pembuktian yang demikian tidak membuka kesempatan atau menyulitkan bagi terdakwa untuk mengajukan pembelaan

²⁰ Rusli Muhammad., *Hukum Acara Kontemporer*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2007, hlm 186.

dengan menyodorkan bukti-bukti lainnya sebagai pendukung pembelaannya itu.

b. *Conviction rasionnee*

Sistem pembuktian yang tetap menggunakan keyakinan Hakim, tetapi keyakinan tersebut didasarkan pada alasan-alasan yang rasional.²¹ Sistem pembuktian yang semacam ini juga terikat oleh alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal sehat.

c. *Positief wettelijk bewijstheorie*

Teori ini adalah teori pembuktian berdasarkan alat bukti menurut undang-undang secara positif. Pembuktian ini dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan oleh undang-undang. Untuk meyakinkan ada tidaknya kesalahan seseorang, Hakim harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang tersebut di dalam undang-undang. Jika alat-alat bukti tersebut telah terpenuhi, Hakim sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada.²²

d. *Negatief wettelijk bewijstheorie*

Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif yaitu pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-

²¹ *Ibid.*, hlm 187.

²² *Ibid.*, hlm 188

undang, juga menggunakan keyakinan Hakim.²³ Ajaran teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah hakim dalam menentukan terbukti tidaknya kesalahan terdakwa harus berdasarkan alat-alat bukti yang tercantum dalam undang-undang dan terhadap alat-alat bukti tersebut Hakim mempunyai keyakinan terhadapnya.²⁴

Dari teori pembuktian diatas, penulis dalam tulisan ini menggunakan teori pembuktian *Negatief wettelijk bewijsjtheorie*. atau teori pembuktian undang-undang secara negatif yang merupakan pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan disertai dengan keyakinan Hakim yang berguna untuk melihat pembuktian yang berkaitan dengan penulisan ini.

2. Teori Pertimbangan Penjatuhan Putusan Hakim

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :²⁵

a. Teori Keseimbangan

Yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

b. Teori Pendekatan Seni dan Instuisi

²³ *Ibid.*, hlm 189.

²⁴ *Ibid.*, hlm 190.

²⁵ M. Nurdin, 2018, Kajian Yuridis Penetapan Sanksi Di Bawah Sanksi Minimum Dalam Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol 13 Nomor 2, hlm 276- 277.

Yang dimaksud teori ini adalah penjatuhan putusan Hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari Hakim. Sebagai diskresi dalam penjatuhan putusan Hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana.

c. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang Hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara yang dihadapinya sehari-hari.

d. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi putusan Hakim.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan Hakim harus didasarkan pada motivasi yang yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi pihak yang berperkara.

f. Teori Kebijakan

Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua ikut bertanggungjawab membimbing, membina, mendidik, dan melindungi terdakwa, agar kelak menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bangsanya.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.²⁶

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.²⁷

1. Tipe Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif oleh Seorjono Soekanto dan Sri Mamudji disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan, karena dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka atau

²⁶ Zainuddin Ali., *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm 17.

²⁷ Abdulkadir Muhammad., *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung ; PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 32.

data sekunder saja.²⁸ Menurut Soetandyo Wignyosubroto penelitian hukum normatif mencakup :²⁹

- a. Penelitian-penelitian yang berusaha inventarisasi hukum positif.
- b. Penelitian-penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar-dasar falsafah (dogma dan doktrin) hukum positif.
- c. Penelitian yang berupa usaha penemuan hukum *in concreto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu.

2. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan untuk mendapatkan jawabannya. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan antara lain :

1. Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*)

Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara Undang-undang dan Undang-Undang Dasar

²⁸ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hlm 19.

²⁹ M. Agus Santoso, *Kajian Tentang Manfaat Penelitian Hukum Bagi Pembangunan Daerah*, Fakultas Hukum Universitas Widya Gamma Mahakam Samarinda, hlm 10.

atau regulasi dan Undang-Undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk³⁰ kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya Undang-Undang tersebut.

2. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Disamping itu juga membandingkan putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan lainnya untuk masalah yang sama.³¹

3. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan konseptual oleh karena itu peneliti merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam doktrin-doktrin hukum dan konsep hukum juga dapat ditemukan dalam undang-undang meskipun tidak secara eksplisit. Hanya saja saat mengidentifikasi prinsip tersebut, terlebih dahulu harus dipahami konsep tersebut melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada.³²

³⁰ Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta : PT Kharisma Putra Utama, 2005, hlm 133.

³¹ *Ibid*, hlm 173.

³² *Ibid*, hlm 178.

3. Sumber Bahan

Penelitian memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

- a. Bahan hukum primer yaitu, bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif). Terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.³³Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 818K/Pid/1984, Nomor : 2497 K/Pid.Sus/2011, Nomor : 1625 K/Pid.Sus/2012
4. Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 247/ Pid. Sus/ 2014 /PN/Kgn
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum,³⁴ yang berkaitan dengan dasar dan penerapan pidana oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan diluar dakwaan Penuntut Umum dalam tindak pidana Narkotika.

³³ *Op.Cit.*, Zainuddin Ali., hlm 47.

³⁴ *Ibid*, hlm 54.

- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya kamus, ensiklopedia dan sebagainya yang mendukung penelitian ini.³⁵

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Pengumpulan bahan hukum ini diperoleh dari bahan yang sesuai dan berkaitan dengan penelitian hukum ini, dan penulis menggunakan pengumpulan bahan berupa studi kepustakaan antara lain buku-buku, peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dokumen resmi dan publikasi jurnal-jurnal serta hasil penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan

Berdasarkan penelitian yang dibuat oleh penulis, analisis yang digunakan ialah bersifat deskriptif analitis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder yang telah dikumpulkan oleh penulis. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian penulis.³⁶

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Bahwa dalam penelitian ini digunakan Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan penarikan kesimpulan dengan penalaran

³⁵ *Ibid.*, hlm 24.

³⁶ *Ibid.*, hlm 107.

induktif yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat khusus kedalam gejala gejala yang bersifat umum.³⁷

³⁷ Imron Mustofa,2016, Jendela Logika dalam Berfikir : Deduksi dan Induksi Sebagai Dasar Penalaran Ilmiah, Sekolah Tinggi Agama Islam YPBWI Surabaya, *El-Banat* Vol.6.No.2, hlm 135.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammmad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Kamil, 2012, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya*, Bandung : P.T. Alumni Bandung.
- Lilik Mulyadi dan Tim, 2012, *Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba (Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan)*, Jakarta : Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.
- Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Indonesia Suatu Tinjauan Khusus terhadap : Surat dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Pengadilan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Mahmud Marzuki.,2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta : PT Kharisma Putra Utama.
- Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung : CV.Mandar Maju.
- Munir Fuady, 2005 , *Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus Profesi Mulia*,Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Malang : Setara Press.
- Riduan Syahrani, 2011, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta : PT.Kharisma Putra Utama.

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Kontemporer*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Satjipto Rahardjo, 2007, *Hati Nurani Hakim Dan Putusannya Suatu Pendekatan Dari Prespektif ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, 2003, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta : Citra Aditya Bakti.

Supramono, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta : Djambatan.

Syarifuddin Pettanasse dan Sri Sulastri, 2017, *Hukum Acara Pidana*, Palembang : Unsri.

Yasonna H.Laoly, 2019, *Jerat Mematikan Prespektif Kejahatan Ekonomi dalam Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta : PT Pustaka Alvabet.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

JURNAL

Anton Sudanto, 2015, Penerapan Hukum Narkotika Indonesia, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus, *Jurnal Hukum* Vol.7 No.1, Hlm 150.

Bandiklat Kejaksaan RI, 2019, PPJ Modul Eksekusi, Jakarta, hlm 26.

Haryanto Dwiatmodjo, 2013, Pelaksanaan Pidana dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika, Fakultas Hukum UNSOED, Vol XVIII No.2,hlm.67.

Hendrika Beatrix Aprilia Ngape, 2018, Akibat Hukum Putusan Hakim Yang menjatuhkan Putusan di Luar Surat Dakwaan Penuntut Umum, *Justitiajournal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya*, Volume 2 No.1, hlm 129.

Herwin Sulistyowati, Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia, *Fakultas Hukum Universitas Surakarta*, hlm 12.

Imron Mustofa, 2016, Jendela Logika dalam Berfikir : Deduksi dan Induksi Sebagai Dasar Penalaran Ilmiah, Sekolah Tinggi Agama Islam YPBWI Surabaya, *El-Banat* Vol.6.No.2, hlm 135.

M. Agus Santoso, Kajian Tentang Manfaat Penelitian Hukum Bagi Pembangunan Daerah, Fakultas Hukum Universitas Widya Gamma Mahakam Samarinda, hlm 10.

M. Nurdin, 2018, Kajian Yuridis Penetapan Sanksi Di Bawah Sanksi Minimum Dalam Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol 13 Nomor 2, hlm 276-277.

DI Ujung Palu Hakim Dokumentasi Vonis Rehabilitasi Di Jabodetabek Tahun 2014, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Jakarta 2016. hlm 5.

Rosalia Devi Kusumaningrum, 2017, Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana, *Jurnal FH Universitas Atmajaya*, Hlm 3.

Saddam Yafizham Lubis, 2017, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dengan Menerapkan *Restorative Justice* Melalui Diversi, *USU Law Journal*, Vol.7.No.3 hlm.97.

Sujasmin, 2010, Rasionalitas Penetapan Pidana Tambahan Dalam Penanggulangan Kejahatan Korporasi Dibidang Narkotika, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol.22. No.01.

INTERNET

Dimas Hutomo, 2017, *Strict Liability* Dalam Tindak Pidana Narkotika

<https://hukumonline.com>, diakses Tanggal 6 Januari 2020 Pukul 20.40 Wib.

Diana Kusumasari, Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Kejahatan Narkotika,
<https://hukumonline.com/klinik/> diakses pada 7 Januari 2020 pukul 08.45 Wib.